



PUTUSAN

Nomor :272/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUNANI alias YUNI Bin JAPERI**
(Alm.);
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 8 Januari 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hulu Rasau RT 002/RW 001, Kecamatan

Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yunani Alias Yuni Bin Japeri (Alm) pada Hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dilapak penjual sayur yang kosong , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19:30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Desa Hulu Rasau RT 02/01 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju Pasar Keramat Barabai dengan maksud untuk menunggu pemasang / pemain judi angka togel di pasaran undian judi togel hongkong, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pasar Keramat Barabai Terdakwa langsung duduk di salah satu lapak sayur yang kosong untuk menunggu pemasang / pemain judi angka togel yang akan memasang taruhan judi angka togel kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr.Sahdi (DPO) menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) lembar sobekan kardus yang telah berisi angka tebak judi togel yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan, selain itu Sdr.Sahdi juga mengirim tebak angka judi togel melalui sms ke Handphone milik Terdakwa dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah, adapun pemain judi angka togel lainnya yang memasang taruhan kepada Terdakwa adalah Sdr.Rubi (DPO) yang pada waktu tersebut diatas Sdr.Rubi datang menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) lembar sobekan kardus yang berisi angka tebak judi togel dengan jumlah nilai taruhan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selain itu Sdr.Rubi juga juga mengirim

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan angka judi togel melalui sms ke Handphone milik Terdakwa dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga telah menerima uang taruhan judi angka togel dari Sdr. IPL (DPO) sejumlah Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang mana Sdr.IPL memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan sms kepada Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar pukul 21:30 Wita Saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman bersama Saksi Al Fajri Humaidi selaku anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Keramat Barabai marak terjadi permainan judi togel melakukan operasi dan berhasil mengamankan Terdakwa di salah satu lapak sayur kosong yang berada di Pasar Keramat Barabai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan angka tebakkan judi togel, 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna cokelat yang berisi tulisan angka tebakkan judi togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka togel, 1 (satu) buah polpen merk Snowman yang digunakan untuk menulis rekapan angka tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp 1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa apabila tebakkan angka pemain / pemasang judi togel yang diberikan kepada Terdakwa keluar / cocok dengan angka undian di pasaran judi togel hongkong maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan angka 2 (dua) digit dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu) rupiah, Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan angka 3 (tiga) digit dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu) rupiah, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tebakkan angka 4 (empat) digit dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu) rupiah dan uang kemenangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemain / pemasang angka judi togel tersebut berlaku kelipatannya sesuai

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM



dengan jumlah uang taruhan yang diberikan kepada Terdakwa, dan sebaliknya jika angka tebakkan pemain judi togel kepada Terdakwa tersebut salah / tidak keluar maka uang yang telah diserahkan oleh pemain / pemasang angka judi togel tersebut kepada Terdakwa akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima pemasangan / permainan angka judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kemenangan atas angka tebakkan judi togel yang dipasangkan kepada Terdakwa sifatnya hanya berdasarkan keuntungan semata;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yunani Alias Yuni Bin Japeri (Alm) pada Hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dilapak penjual sayur yang kosong , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi*".

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19:30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Desa Hulu Rasau RT 02/01 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju Pasar Keramat Barabai dengan maksud untuk menunggu pemasang / pemain judi angka togel di pasaran undian judi togel hongkong, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pasar Keramat Barabai Terdakwa langsung duduk di salah satu lapak sayur yang kosong untuk menunggu pemasang / pemain judi angka togel yang akan memasang taruhan judi angka togel kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr.Sahdi (DPO) menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) lembar sobekan kardus

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berisi angka tebakkan judi togel yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan, selain itu Sdr.Sahdi juga mengirim tebakkan angka judi togel melalui sms ke Handphone milik Terdakwa dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah, adapun pemain judi angka togel lainnya yang memasang taruhan kepada Terdakwa adalah Sdr.Rubi (DPO) yang pada waktu tersebut diatas Sdr.Rubi datang menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) lembar sobekan kardus yang berisi angka tebakkan judi togel dengan jumlah nilai taruhan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selain itu Sdr.Rubi juga juga mengirim tebakkan angka judi togel melalui sms ke Handphone milik Terdakwa dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga telah menerima uang taruhan judi angka togel dari Sdr. IPL (DPO) sejumlah Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang mana Sdr.IPL memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan sms kepada Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar pukul 21:30 Wita Saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman bersama Saksi Al Fajri Humaidi selaku anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Keramat Barabai marak terjadi permainan judi togel melakukan operasi dan berhasil mengamankan Terdakwa di salah satu lapak sayur kosong yang berada di Pasar Keramat Barabai dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan angka tebakkan judi togel, 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna cokelat yang berisi tulisan angka tebakkan judi togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka togel, 1 (satu) buah polpen merk Snowman yang digunakan untuk menulis rekapan angka tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp 1,402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tebakan angka pemain / pemasang judi togel yang diberikan kepada Terdakwa keluar / cocok dengan angka undian di pasaran judi togel hongkong maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakan angka 2 (dua) digit dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu) rupiah, Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakan angka 3 (tiga) digit dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu) rupiah, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tebakan angka 4 (empat) digit dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu) rupiah dan uang kemenangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada pemain / pemasang angka judi togel tersebut berlaku kelipatannya sesuai dengan jumlah uang taruhan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima pemasangan / permainan angka judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kemenangan atas angka tebakan judi togel yang dipasangkan kepada Terdakwa sifatnya hanya berdasarkan keuntungan semata;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 272/PID/2023/PT BJM tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 272/PID/2023/PT BJM tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 20 September 2023;

Membaca tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tertanggal 13 September 2023 No. Reg. Perkara: PDM -40/BRB/08/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunani Alias Yini Bin Japeri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yunani Alias Yuni Bin Japeri (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Mito warna Hitam;
 - ✓ 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna coklat yang ada tulisan angka tebakkan togel;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka togel;
 - ✓ 1 (satu) buah polpen merk Snowman;Dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 1.402.000.- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 20 September 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yunani alias Yuni Bin Japeri (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Mito warna hitam;
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan angka tebakkan togel;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat rekapan angka togel, dan
 - 1 (satu) buah pulpen merek Snowman;

Dirampas untuk Dimusnahkan:

 - Uang tunai sejumlah Rp1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Bdg/Akta.Pid.B/2023/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 20 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 23/Bdg/Pid.B/2023/PN Brb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 27 September 2023 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai masing-masing tanggal 4 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan pada saat saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman bersama Saksi Al Fajri Humaidi melakukan penangkapan Terdakwa, berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Mito Warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan angka tebakkan judi togel, 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna cokelat yang berisi tulisan angka tebakkan judi togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka togel, 1 (satu) buah polpen merk Snowman yang digunakan untuk menulis rekapan angka tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp 1,402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa pemasang angka togel kepada Terdakwa untuk 2 (dua) Angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) jika pemasang tersebut menang atau tembus tebakkan angkanya maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka dengan pemasang Rp1.000,- (seribu rupiah) jika pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sebesar Rp. 3.000.000,-

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga Juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila pemasang judi angka togel yang memasang angka togel kepada Terdakwa tersebut tebakkan angka togelnya tidak ada yang menang atau tembus maka semua uang pasangan yang diserahkan oleh pemasang judi kepada Terdakwa tersebut akan menjadi milik Terdakwa;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif ditengah masyarakat karena adanya fasilitas permainan judi angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Barabai belum memenuhi rasa keadilan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, bersama dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding kami dengan memberikan Putusan seadil-adilnya dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Yunani Alias Yuni Bin Japeri (Alm)** sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yunani Alias Yuni Bin Japeri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yunani Alias Yuni Bin Japeri (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM



tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Mito warna Hitam;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna coklat yang ada tulisan angka tebakkan togel;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka togel;
- 1 (satu) buah polpen merk Snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang Tunai Rp. 1.402.000.- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding kami dengan memberikan Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 20 September 2023, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Pasar Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di lapak sayur yang kosong sambil bermain judi togel yang sebelumnya sudah ada orang-orang yang memasang angka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah *handphone* merek Mito warna hitam yang di dalamnya terdapat pasangan angka togel dari pemasang angka togel pada kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah) yang adalah hasil permainan judi togel pada kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa serta 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi rekapan angka

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM



togel dari pemasang, 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan tebakan angka togel dari para pemasang, 1 (satu) buah pulpen merek Snowman yang digunakan untuk mencatat angka togel, seluruhnya berada di atas lapak sayur dekat tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, bertindak sebagai bandar dan pemasang nomor judi togel biasanya mendatangi Terdakwa di sekitar Pasar Keramat Barabai untuk memasang angka menggunakan kertas atau robekan kardus kemudian melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka pasangannya, selain itu ada juga yang memasang dengan cara mengirim pesan singkat ke nomor *handphone* Terdakwa kemudian membayar langsung sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka pasangannya, angka dari para pemasang tersebut tidak Terdakwa kirimkan ke situs judi *online*;
- Bahwa apabila ada seorang pemasang yang memasang angka togel untuk dua angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tebakan empat angka dengan pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila pemasang tersebut menang atau tembus maka Terdakwa memberikan uang kepada pemasang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sesuai dengan kelipatannya;
- Bahwa *handphone* milik Terdakwa tidak bisa terhubung dengan internet, sehingga Terdakwa mengetahui kalau ada angka yang keluar dari para pemasang sendiri yang datang keesokan harinya di lapak sayur milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mempelajari tentang judi togel tersebut secara otodidak

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru dilakukan selama sepuluh hari lamanya, selanjutnya jenis judi yang diikuti adalah dari negara Hongkong atau HK;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari tiap pemasangan angka dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga terwujud hakekat dari pemidanaan agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 September 2023 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 20 September 2023 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.B/2023/PN Brb, tanggal 20 September 2023 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terhadap terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Mito warna hitam;
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan angka tebak togel;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat rekapan angka togel, dan

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merek Snowman,

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sejumlah Rp1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 yang terdiri dari **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SAPTONO, S.H.,M.H.** dan **ARI JIWANTARA, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 272/PID.B/2023/PT BJM tanggal 16 Oktober 2023 . Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KARYA BUDIMAN. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. SAPTONO, S.H.,M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

ARI JIWANTARA, S.H.M.Hum,

Panitera Pengganti,

KARYA BUDIMAN.S.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 272/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)